



**WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS ATAU RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI
MUARO SAKAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2023

WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura tentang Penetapan Pengurus Aktivis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muaro Sakai Inderapura (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009 Nomor 34 Seri E-33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 227);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Aktivistis atau Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Aktivistis atau Relawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
2. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
3. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumen kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
4. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak;

5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Wali Nagari dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

- KETIGA** : Pengurus Aktivis atau Relawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muaro Sakai
pada tanggal : 13 Februari 2023

**PJ WALI NAGARI
MUARO SAKAI INDERAPURA,**



DANIEL AGUSTIAN

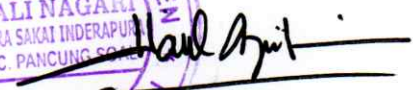
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS ATAU
RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI
MUARO SAKAI INDERAPURA KECAMATAN
PANCUNG SOAL TAHUN 2023

PENGURUS AKTIVIS ATAU RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2023

I. PEMBINA : 1. WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
2. BAMUS NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
3. KAN INDERAPURA

II. PENGURUS :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	MARDISON	Ketua	Kampung Muara Sakai
2.	JAPRIADI	Wakil Ketua	Kampung Muara Sakai
3.	ADRIANTO	Sekretaris	Kampung Batang Talaut
4.	WAHYUNI PUTRI, S.SI	Bendahara	Kampung Tanjung Medan
5.	PENI SUSANTI	Anggota	Kampung Tanjung Medan
6.	RISMATA. T	Anggota	Kampung Muara Sakai
7.	ENDI GUSRIANTO	Anggota	Kampung Muara Sakai
8.	IREF SUSANTO	Anggota	Kampung Muara Sakai
9.	DEFRI CHANDRA	Anggota	Kampung Muara Sakai
10.	KHAIRANIS	Anggota	Kampung Tanjung Medan

PJ. WALI NAGARI
MUARO SAKAI INDERAPURA,

DANIEL AGUSTIAN

